

---

## **Perbedaan Perspektif Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah: Analisis Pertimbangan Hakim dan Keadilan Syariah**

**Salma Fauziyyah Hasna**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: hasnasalma243@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

**Kata kunci:**  
Akad Murabahah,  
Prespektif Hakim,  
Pertimbangan  
Hakim, Keadilan  
Syariah.

**Keywords:**  
Murabahah  
Contract, Judge's  
Perspective,  
Judicial  
Consideration,  
Sharia Justice

Proses lahirnya putusan hakim melibatkan apa yang disebut penalaran hukum yang akhirnya menentukan ke arah mana perspektif hakim dalam putusan yang diambilnya. Adanya perbedaan perspektif hakim dalam putusan sengketa murabahah menjadi penting untuk dikaji lebih jauh untuk mengetahui mengapa dalam sengketa yang sama hakim dapat memiliki putusan yang berbeda. Dan atas dasar adanya perbedaan putusan tersebut, bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparasi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perbedaan pendekatan hakim dalam mempertimbangkan keadilan dalam sengketa, baik pada tingkat pertama dan tingkat banding menjadi alasan adanya perbedaan perspektif hakim dalam putusannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik hukum dapat bervariasi tergantung pada fokus hakim, baik pada aspek keadilan yang substantif maupun prosedural.

### **ABSTRACT**

*The process of forming a judge's decision involves what is known as legal reasoning, which ultimately determines the direction of the judge's perspective in the verdict rendered. Differences in judges' perspectives in murabahah dispute rulings become important to examine further in order to understand why judges can reach different decisions in similar cases. Based on these differing rulings, the study also explores how the principle of justice is applied in judicial decisions. This research employs a normative juridical method using statutory and case comparison approaches. The study concludes that the variation in judges' approaches in considering justice in disputes, both at the first instance and appellate levels, is the reason behind the differing judicial perspectives. This reality indicates that the application of sharia principles in legal practice can vary depending on the judge's focus—whether on substantive or procedural aspects of justice.*

### **PENDAHULUAN**

Pembiayaan syariah adalah pilar penting ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu produk populer di perbankan syariah adalah akad murabahah yang mengacu pada Pasal 20 ayat (6) KHES. Akad murabahah dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak melibatkan unsur riba (bunga) yang dilarang dalam hukum Islam (Umar & Haron, 2021). Pada praktiknya, pelaksanaan akad Murabahah tidak selalu berjalan mulus. Banyak sengketa yang terjadi antara bank dan nasabah terkait isi perjanjian atau mekanisme pembayaran. Umumnya, sengketa muncul dari masalah teknis dan prosedural, seperti perubahan sepihak oleh bank atau kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Rafki & Vesna Madjid, 2024). Banyak dari perselisihan ini berakhir pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama, yang memiliki wewenang menangani sengketa ekonomi syariah menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Kewenangan tersebut mencakup

penyelesaian sengketa akad-akad syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam hukum Islam. Kewenangan yang diberikan pada Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah diberikan karena akad-akad dalam ekonomi syariah, seperti akad murabahah, mengandung unsur-unsur transaksi ekonomi yang khas dalam konteks hukum Islam, sehingga pengadilannya memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah (Ahmad & Rahman, 2019; Huda & Sumbulah, 2024).

Selain eksistensinya dalam perbankan syariah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnawi. Aebanyak 59% dari sengketa ekonomi syariah yang diproses di Pengadilan Agama berkaitan dengan akad murabahah (Rahma, 2025; Said & Amiruddin, 2019). Sengketa- sengketa ini biasanya berkaitan dengan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran, klaim bahwa perjanjian yang dibuat tidak adil, atau adanya perubahan syarat-syarat perjanjian oleh pihak bank yang dianggap merugikan nasabah (Ascarya & Yumanita, 2018; Hudawati, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akad murabahah didesain untuk menghindari riba dan menjaga keadilan dalam transaksi, implementasinya tidak selalu bebas dari konflik (Ibrahim & Mirakhor, 2019). Menurut Amran Suadi, tantangan utama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia adalah memastikan putusan hakim tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang mendasarkan pada prinsip keadilan (Laldin & Furqani, 2016; Syafei, 2018). Suadi menegaskan bahwa keadilan dalam syariah tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial, sehingga menjamin semua pihak memperoleh hak mereka secara proporsional dan transparan (Nasution & Ahmed, 2015; Mansori, Goh, & Ismail, 2014). Dalam pembiayaan murabahah, keadilan ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, dan ketentuan pembayaran yang disepakati sejak awal (Amin, Rahman, Laison, & Magdalene, 2011). Pengadilan Agama memiliki peran kunci dalam menegakkan keadilan syariah dengan menerapkan metode interpretasi yang lebih komprehensif, termasuk pendekatan filosofis dan teologis, untuk memastikan putusan yang mencerminkan keadilan substantif dalam hukum syariah (Jamaludin, 2020).

Pada Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, PT. Panah Jaya Steel menggugat Bank Victoria Syariah karena bank tersebut diduga mengubah syarat angsuran dan jaminan dalam akad pembiayaan secara sepihak, dimana adanya perubahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi penggugat selaku nasabah. Dalam kasus ini, terdapat dua akad murabahah yang dibuat oleh notaris yang sama. Dua akad tersebut menjadi pertentangan para pihak terkait akad mana yang sah untuk dipatuhi sebagai bentuk kepastian perjanjian pembiayaan murabahah (Rashid, Hassan, & Ahmad, 2009). Di tingkat pertama, Majelis hakim menyetujui sebagian gugatan, dan memutuskan agar bank mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam akad murabahah pertama. Atas dasar hasil putusan di tingkat pertama, Bank Victoria Syariah mengajukan banding dengan klaim bahwa terdapat dugaan wanprestasi dalam akad pembiayaan investasi menggunakan akad murabahah yang diajukan oleh PT Panah Jaya Steel di tingkat pertama. Pembanding merasa Terbanding telah melakukan perubahan akad murabahah dan addendum jaminan fidusia secara sepihak. Akibat dari perubahan ini, PT Bank Victoria Syariah merasa hak-haknya dilanggar dan meminta pengadilan untuk menyatakan Terbanding dalam keadaan wanprestasi serta membatalkan semua perjanjian terkait. Di tingkat banding ini (Putusan No. 162/Pdt.G/2019/PTA.JK), Majelis

## **Perbedaan Perspektif Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah: Analisis Pertimbangan Hakim dan Keadilan Syariah**

---

hakim menilai bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama tidak sepenuhnya tepat dalam keputusannya. Di tingkat banding, sebagian tuntutan Pembanding dikabulkan, di antaranya:

1. Menyatakan Terbanding I dalam keadaan wanprestasi atas beberapa poin dalam akad murabahah.
2. Menetapkan bahwa Terbanding I berkewajiban melunasi sisa utang pokok dan margin yang belum dibayar kepada Pembanding.
3. Menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Terbanding I yang terletak di Bekasi sebagai jaminan pelunasan utang.

Namun, hakim juga menolak sebagian tuntutan yang tidak didukung bukti yang cukup dan menyatakan bahwa perubahan dalam akad murabahah sesuai dengan kesepakatan awal.

Selanjutnya, pada Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS, nasabah bernama Dewi Harti menggugat PT Otomas Multifinance karena merasa biaya pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai kesepakatan awal dalam akad murabahah. Penggugat mengklaim tergugat melakukan pemotongan untuk biaya tambahan yang dianggap penggugat bertentangan dengan prinsip syariah, seperti biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya. Penggugat menilai potongan ini melanggar prinsip murabahah karena melibatkan unsur ketidakjelasan (gharar) dan spekulasi (maysir). Selain itu, penggugat merasa dirugikan karena tergugat memberlakukan denda atas keterlambatan dan menyewa jasa debt collector untuk penagihan. Pada putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan penggugat. Putusan menyatakan bahwa akad pembiayaan murabahah yang ditandatangani memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, termasuk potongan biaya yang sesuai dengan peraturan. Putusan menyatakan bahwa akad sudah sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Atas dasar putusan di tingkat pertama, Dewi Harti mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait gugatan melawan PT Otomas Multifinance. Dewi Harti mengklaim bahwa PT Otomas Multifinance telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merubah isi akad tanpa persetujuannya sebagai nasabah. Setelah memeriksa seluruh berkas dan memori banding, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai bahwa alasan Pembanding tidak cukup kuat untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Majelis Hakim menguatkan putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa akad pembiayaan murabahah tersebut sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Otomas Multifinance tidak terbukti melakukan perubahan akad yang melanggar hukum. Dalam tingkat banding (Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PTA.JK), pengadilan kembali menolak permohonan pembanding, memperkuat keputusan sebelumnya yang menyatakan sahnya akad pembiayaan murabahah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, meski inti permasalahan dalam keempat putusan di atas sama-sama perihal adanya perubahan sepihak dalam akad murabahah, dapat dilihat bahwasannya ada perbedaan pada pertimbangan hakim di tingkat pertama maupun banding dalam memutuskan sengketa. Menurut Oemar Seno Aji, Hakim dalam membuat putusannya memang memiliki kebebasan dan keleluasaan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kebebasan dalam rumusan konstitusi

tersebut, memberikan kebebasan bagi hakim dalam memutuskan tanpa ada interpretasi atau campur tangan pihak lain. Hakim pun memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan, dengan menggali sumber-sumber hukum dan memberikan penilaian serta penafsiran hukumnya. Kebebasan hakim dalam menggunakan dan menafsirkan berbagai sumber-sumber hukum, dan dalam menggali nilai-nilai hukum akan menghasilkan pola pikir hakim yang terlihat pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusannya. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang mengapa hakim dalam pemutusan sengketa murabahah yang sama memiliki putusan yang berbeda, dan bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam syariah diterapkan dalam putusannya.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada perundang-undangan (law in books). Penulis menggunakan konsep pendekatan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber Penelitian antara lain sumber hukum primer yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.JK. Teknik Analisis Data, menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menjabarkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah yang ada.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.JS**

Berdasarkan teori akad murabahah, keabsahan akad tergantung pada transparansi dan kesepakatan penuh mengenai harga pokok, margin, dan kondisi barang. Dalam Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, hakim memutuskan untuk membatalkan akad karena pihak bank (Tergugat) melakukan perubahan sepihak terkait jumlah unit yang dibiayai dan menambahkan kewajiban tambahan tanpa persetujuan nasabah (Penggugat). Sesuai teori yang menekankan bahwa setiap perubahan dalam akad murabahah memerlukan persetujuan kedua belah pihak, perubahan ini dianggap cacat hukum karena bertentangan dengan prinsip syarat akad yang harus jelas dan disepakati bersama. Akad murabahah harus menghindari gharar (ketidakjelasan) dan zhulm (ketidakadilan), di mana penjual (bank) tidak boleh menyembunyikan informasi yang merugikan pembeli (nasabah). Dalam Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, perubahan tanpa persetujuan nasabah menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip syariah karena transparansi adalah fondasi keadilan dalam akad murabahah. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait kasus pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah dalam Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Hakim menilai bahwa akad murabahah dalam perjanjian ini batal secara hukum karena pihak bank mengubah isi perjanjian secara sepihak. Dengan membatalkan akad, hakim menegakkan prinsip keadilan kontraktual yang mengharuskan setiap syarat disetujui bersama tanpa adanya eksploitasi atau penipuan.

Hakim dalam putusan ini menunjukkan penalaran aksiologis yang mendalam dengan tujuan mencapai keadilan substantif bagi kedua pihak. Penalaran aksiologis ini memperlihatkan bahwa hakim lebih memprioritaskan keadilan substansial daripada sekadar kepastian hukum formal. Penafsiran ini mengikuti pendekatan ontologis hukum

## **Perbedaan Perspektif Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah: Analisis Pertimbangan Hakim dan Keadilan Syariah**

---

Islam, di mana asas keadilan lebih dikedepankan demi melindungi kepentingan nasabah. Keputusan untuk membatalkan akad didasarkan pada prinsip bahwa segala bentuk eksploitasi dalam transaksi murabahah adalah batal, sehingga putusan ini mengedepankan konsep keadilan sebagai tujuan akhir hukum syariah. Secara yuridis, pertimbangan Hakim merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Adapun perjanjian sebagaimana tercantum dalam gugatan perkara No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS telah batal secara hukum. berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian awal yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat I telah cacat, maka semua perjanjian-perjanjian setelah itu dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selanjutnya, Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS. Berdasarkan permohonan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat karena tergugat dianggap melakukan perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi penggugat. Penggugat menyatakan dalam gugatan ini bahwa: “Perjanjian yang telah ditandatangani nyata-nyata telah mengandung unsur suatu sebab yang tidak halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.” Pada putusannya, hakim menolak gugatan yang diajukan nasabah dan memutuskan bahwa akad murabahah sah serta tidak ada pelanggaran terhadap prinsip syariah. Mengacu pada teori akad murabahah, hakim menilai bahwa perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat sah akad, termasuk adanya ijab qabul, subjek yang kompeten, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Dalam pandangan hakim, akad sudah sesuai dengan persyaratan syariah, dan keberatan nasabah tidak cukup kuat untuk membatalkan akad. Murabahah menekankan pentingnya persetujuan awal dan keterbukaan, hakim dalam putusan ini berpendapat bahwa keterbukaan tersebut sudah terjamin sejak akad dibuat, dan tidak ada elemen gharar yang mencemari kesepakatan awal. Akad murabahah tetap berlaku selama memenuhi syarat sah tanpa ada keberatan yang didasarkan pada bukti nyata adanya pelanggaran. Secara yuridis, majelis hakim menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam perkara ini, yaitu: Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 44 KHES, Pasal 21 huruf (b) KHES, dan Pasal 181 ayat (1) HIR. Berdasarkan metode interpretasi yang digunakan oleh hakim dalam menemukan suatu hukum yang dilandaskan pada pendekatan yuridis dan filosofis, tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam melakukan suatu perjanjian akad murabahah dengan pihak penggugat. Dalam hal ini, permohonan penggugat tidak sesuai dengan kenyataan empirik sehingga hakim tidak dapat menerima dan menolak seluruh gugatan penggugat dalam perkara No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS.

Hakim dalam putusan ini menggunakan prinsip keadilan sebagai fondasi putusan, namun cenderung pada keadilan formal atau keadilan prosedural, yang fokus pada keabsahan persetujuan awal. Hakim berpendapat bahwa kedua pihak sudah sepakat mengenai ketentuan akad, sehingga tidak ada unsur ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak secara sepihak. Hal ini berbeda dengan prinsip keadilan substantif yang lebih mendalam, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari prosedur tetapi juga efek dari kesepakatan terhadap kedua pihak. Dalam putusan ini, hakim lebih mengedepankan penalaran hukum yang positivistik dengan menitikberatkan pada kepastian hukum formal. Pendekatan ini menekankan pada kepatuhan terhadap aturan tertulis dan kesepakatan awal, serta menghindari interpretasi yang lebih fleksibel. Ini sesuai dengan teori kepastian hukum Shidarta yang menekankan bahwa dalam situasi di mana perjanjian telah disetujui dan memenuhi semua syarat hukum formal, kepastian hukum harus ditegakkan, meskipun hasilnya mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan salah satu pihak.



**Analisis Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK dan Putusan Nomor 1/Pdr.G/2020/PTA.JK.**

Putusan No. 162/Pdt.G/2019/PTA.JK merupakan putusan tingkat banding dari Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS yang melibatkan PT Panah Jaya Steel dan PT Bank Victoria Syariah. Dalam gugatan bandingnya, PT Bank Victoria Syariah berpendapat bahwa Terbanding telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad murabahah yang telah disepakati. Gugatan ini didasarkan pada argumen bahwa perjanjian yang diperbarui melalui addendum adalah memberatkan dan tidak sah, sehingga Pembanding meminta agar akad tersebut dibatalkan, dan Terbanding hanya dibebankan untuk membayar sisa pokok utang tanpa margin keuntungan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengabulkan banding dan membatalkan putusan tingkat pertama dengan menyatakan bahwa akad murabahah yang dijalankan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak ada bukti cukup untuk membatalkan akad tersebut, karena keabsahan akad yang diajukan penggugat di tingkat satu, masih belum mendapatkan verifikasi dari pihak berwenang terkait keasliannya. Dalam putusan ini, hakim pada tingkat banding menegaskan bahwa akad murabahah yang dibuat sah secara syariah karena memenuhi rukun akad, termasuk adanya kesepakatan harga pokok dan margin, serta persetujuan kedua pihak atas addendum. Dalam syariah, perubahan akad haruslah berdasarkan persetujuan, dan karena perubahan dalam kasus ini sudah disetujui, akad dianggap tetap sah.

Salah satu pertimbangan utama yang digunakan oleh hakim adalah bahwa akad murabahah yang dilakukan antara PT Bank Victoria Syariah dan PT Panah Jaya Steel telah memenuhi syarat-syarat dan rukun akad yang sah menurut hukum syariah. Menurut hukum Islam, akad harus memenuhi beberapa syarat untuk dianggap sah, yaitu adanya kesepakatan (ijab dan kabul), subjek yang cakap hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang halal (al-ma'qud 'alaih). Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa semua elemen tersebut telah terpenuhi, sehingga akad murabahah tersebut sah secara hukum. Dalam hal ini, hakim menilai keadilan dalam konteks formal dan kontraktual. Sebagaimana teori yang diuraikan mengenai keadilan dalam transaksi syariah, hakim menilai bahwa tidak ada unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak karena nasabah menyetujui addendum tersebut. Keputusan hakim mencerminkan prinsip bahwa akad yang adil adalah akad yang disepakati kedua belah pihak dan memenuhi rukun syariah. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa salah satu rukun jual beli (akad) dalam fiqh muamalah adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kejelasan harga dan objek akad. Pada kasus ini, kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga pokok, margin keuntungan, dan ketentuan pembiayaan lainnya, yang membuat akad tersebut sah. Oleh karena itu, hakim menolak argumen bahwa akad tersebut batal karena syarat-syarat keabsahan akad telah dipenuhi.

Hakim tingkat banding menegaskan kepastian hukum dengan membatalkan putusan sebelumnya. Dalam konteks epistemologis, hakim menggunakan metode penafsiran berdasarkan aturan tertulis dalam hukum syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim lebih berfokus pada formalitas kesepakatan dan menghindari perluasan interpretasi di luar syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.JK. Gugatan banding diajukan oleh PT Otomas Multifinance karena merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak klaim wanprestasi yang diajukan. Pembanding berargumen bahwa Terbanding telah melanggar ketentuan akad dan meminta agar akad murabahah dinyatakan batal. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menolak permohonan banding dan menguatkan putusan tingkat pertama. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa akad murabahah telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum syariah, dan menganggap tidak ada cukup bukti untuk menyatakan akad tersebut batal. kesepakatan awal sudah mencakup elemen kejelasan yang cukup, sehingga akad tetap berlaku sesuai kesepakatan. Hakim berpegang pada prinsip bahwa addendum yang disetujui kedua pihak tetap sah secara hukum.

## **Perbedaan Perspektif Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah: Analisis Pertimbangan Hakim dan Keadilan Syariah**

---

Dalam putusan ini, majelis hakim berpegang pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) objek yang jelas, dan (4) tujuan yang halal. Karena akad murabahah dalam perkara ini dianggap memenuhi semua syarat tersebut, maka tidak ada dasar hukum untuk membatalkannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan menyatakan bahwa akad murabahah yang menjadi dasar sengketa sah menurut hukum syariah dan tidak ada dasar hukum untuk membatalkannya. Terbanding dinyatakan tidak melakukan wanprestasi, dan kewajiban pelunasan utang, termasuk margin keuntungan, harus tetap dipenuhi oleh Pembanding sebagai nasabah. Pada Putusan ini, hakim melihat keadilan dalam bentuk kewajiban nasabah untuk memenuhi syarat yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui sejak awal. Berdasarkan teori keadilan Islam, prinsip distributif yang berlaku dalam akad murabahah harus dihormati selama tidak ada elemen ketidakpastian atau eksploitasi, yang menurut hakim tidak terbukti dalam kasus ini.

### **Titik Perbedaan Perspektif Hakim**

Setelah menganalisis putusan-putusan di atas, berikut adalah titik perbedaan utama dalam perspektif hakim:

- a. Pendekatan pada keadilan Substantif dan Prosedural: Putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS lebih menitikberatkan pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kerugian nasabah akibat perubahan sepihak, sedangkan putusan lainnya cenderung berfokus pada keadilan formal, di mana sahnya kesepakatan awal menjadi landasan utama keadilan.
- b. Prioritas pada Kepastian Hukum: Pada putusan-putusan tingkat banding, hakim lebih berorientasi pada kepastian hukum. Ini berbeda dengan pendekatan pada putusan pertama yang memprioritaskan efek keadilan terhadap nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam kasus banding memilih menegakkan kepastian kontraktual yang memberikan stabilitas bagi perjanjian ekonomi syariah.
- c. Transparansi dan Gharar: Pada putusan pertama, hakim menilai adanya gharar dalam perubahan tanpa persetujuan, sementara pada putusan lainnya, transparansi dianggap tercapai dengan adanya persetujuan awal tanpa melihat lebih lanjut efek atau perubahan yang memberatkan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dalam artikel ini, terdapat perbedaan signifikan dalam cara hakim tingkat pertama dan tingkat banding menangani sengketa pembiayaan murabahah. Adanya perbedaan pendekatan dalam mempertimbangkan keadilan oleh hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam kasus sengketa pembiayaan murabahah yang dianalisis dalam artikel ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak aktual pada pihak terkait dan keadilan prosedural yang lebih menekankan kepastian hukum. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik hukum dapat bervariasi tergantung pada fokus hakim, baik pada aspek keadilan yang substantif maupun prosedural.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, F., & Rahman, S. (2019). Dispute resolution mechanisms for Islamic banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 2(1), 45-62. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/10084>
- Amin, H., Rahman, A. R. A., Laison, S. L., & Magdalene, A. (2011). An empirical study of the acceptance of Islamic finance among Malaysian Muslims. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 1-17.

- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2018). The lack of profit and loss sharing financing in Indonesia's Islamic banks: Revisited. *Review of Islamic Economics*, 22(1), 5-26.
- Asnawi. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dalam Rekonsiliasi Sengketa Ekonomi Syariah." IAIN Purwokerto, Oktober 2020.
- Baude, W., dan Sachs. "The Law of Interpretation." *Harvard Law Review*, Vol.130, No. 4 (2017).
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum 'Melanggar Kesusilaan' dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/Pn.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019)." *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 14, No. 1 (2021).
- Huda, M., & Sumbulah, U. (2024). Normative justice and implementation of sharia economic law disputes: Questioning law certainty and justice. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(1), 340-356.
- Hudawati, S. N. (2020). Problematika hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1), 17-40. <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>
- Ibrahim, M. H., & Mirakhor, A. (2019). Stakeholder capitalism and Islamic finance. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(2), 1-25.
- Jamaludin, J. (2020). Penanganan sengketa ekonomi syariah perspektif cita hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *Jurnal Al-Qardh*, 5(2), 112-128.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Innovation versus replication: Some notes on the approaches in defining Shariah compliance in Islamic finance. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 29(1), 31-42.
- Mansori, S., Goh, H. P., & Ismail, Z. (2014). Factors influencing the acceptance of Islamic financing among Malaysians: The mediating role of awareness. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 129, 361-367.
- Muhammad Ikhlash Supardin, "Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 136.
- Nasution, M. S. A., & Ahmed, H. (2015). Knowledge management in Islamic finance: A preliminary study. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 32(2), 73-89.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm.133.
- Rafki, M., & Vesna Madjid, N. (2024). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(4), 355-362. <https://doi.org/10.60034/b95new96>
- Rahma, T. A. (2025). Penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah pada Bank Muamalat ditinjau dari hukum ekonomi syariah. *Repository UIN Raden Fatah Palembang*. <http://repository.radenfatah.ac.id/47494/>
- Rashid, M., Hassan, M. K., & Ahmad, A. U. F. (2009). Quality perception of the customers towards domestic Islamic banks in Bangladesh. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 5(1), 109-131.
- Said, F. F., & Amiruddin, R. (2019). The juridical analysis of murabahah contracts in sharia economic disputes in Indonesia. *International Journal of Educational Technology Research*, 3(2), 145-158.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 27.
- Syafei, A. W. (2018). Islamic banking dispute resolution: The experience of Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 20(2), 178-195.
- Umar, A. I., & Haron, H. (2021). The influence of knowledge, religiosity, and attitude on intention to participate in Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 292-308. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0222>